BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan melalui upaya perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkoba;
b. bahwa penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bangkalan sudah meluas yang mengancam kelangsungan dan perkembangan hidup masyarakat;
c. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penganggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadona;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang diberikan tugas oleh Bupati untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Daerah.
6. Instansi berwenang adalah instansi yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

8. Instansi vertikal adalah kantor perwakilan dari pada kementerian dan lembaga pusat yang berkedudukan dan/atau bertugas di Daerah.
9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
11. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi .
12. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
17. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
18. Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dimaksudkan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Bangkalan dari penyalahgunaan Narkoba serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkoba melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan, pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat Bangkalan dari ancaman resiko penyalahgunaan Narkoba;
c. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba, sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba;
d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunanan Narkoba; dan
e. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. antisipasi dini;
b. pencegahan;
c. penanganan;
d. rehabilitasi;
e. pendanaan; dan
f. partisipasi masyarakat.

BAB IV
ANTISIPASI DINI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba.
(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memberikan sosialisasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
   b. bekerja sama dengan instansi vertikal, pemerintah daerah lain, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
   c. melakukan pengawasan terhadap aparat Pemerintah Daerah;
   d. melakukan fasilitasi pengawasan terhadap anggota DPRD;
   e. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
   f. melakukan pengawasan terhadap tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Daerah.
(2) pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

(3) Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Terkait bekerjasama dengan instansi berwenang, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, dan/atau kelompok masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Pasal 7

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. pendataan dan pemetaan;
b. perencanaan;
c. pembangunan sistem informasi;
d. sosialisasi dan edukasi; dan
e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba.

Paragraf 1
Pendataan dan Pemetaan
Pasal 8

(1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh data dan kondisi serta tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.
(2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan dalam setiap 1 (satu) tahun.
(3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan instansi berwenang, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
(4) Dalam hal diperoleh data mengenai peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait menyerahkan kepada instansi berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan tahunan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Paragraf 3
Pembangunan Sistem Informasi
Pasal 10

(1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba.
(2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(3) Pembangunan sistem informasi disebarkan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau media online.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi
Pasal 11

(1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba.
(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan masyarakat, dan melalui media cetak atau media elektronik.

Paragraf 5
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba
Pasal 12

(1) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk menemukan adanya penyalahgunaan Narkoba di Daerah.

(2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparat Pemerintah Daerah, anggota DPRD, guru dan pelajar pada satuan pendidikan dasar, pimpinan dan karyawan BUMD, pimpinan dan karyawan perusahaan swasta, pimpinan dan santri pondok pesantren, serta masyarakat umum.
(3) Fasilitasi pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal ada dugaan penyalahgunaan narkoba atau sesuai dengan program dan kegiatan tahunan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(4) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi berwenang.

Pasal 13

Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) juga dilakukan terhadap calon ASN, calon kepala desa, calon pimpinan dan karyawan BUMD, serta calon pelajar pada satuan pendidikan dasar dilakukan sebagai syarat kelulusan administrasi.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan di Daerah terhadap pejabat publik, pimpinan dan karyawan Badan Usaha Milik Negara, Aparatur Sipil Negara pada instansi vertikal yang ditugaskan di Daerah, dan terhadap mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi, Perangkat Daerah terkait dilibatkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Dalam hal fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan di Daerah terhadap pimpinan dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur serta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Jawa Timur yang ditugaskan di Daerah, dan terhadap pelajar pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Perangkat Daerah terkait dilibatkan oleh perangkat daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau dari instansi berwenang.

Pasal 15

Dalam hal hasil fasilitasi pemeriksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 11 ditemukan penyalahgunaan Narkoba, Perangkat Daerah terkait menyerahkan kepada pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk dilakukan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Sasaran Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Pasal 17

Sasaran fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba meliputi:
a. lingkungan keluarga;
b. lingkungan masyarakat;
c. satuan pendidikan;
d. organisasi kemasyarakatan;
e. lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan lingkungan DPRD;
f. tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
g. pemondokan dan/atau asrama;
h. media massa; dan
i. tempat ibadah.

Paragraf 1
Pencegahan di Lingkungan Keluarga
Pasal 18

Pencegahan penyalahgunaan di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui:
a. pemberian pendidikan keagamaan;
b. peningkatan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
c. pendampingan anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkoba;
d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; dan

e. membawa anggota keluarga pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapor.

Paragraf 2
Pencegahan di Lingkungan Masyarakat
Pasal 19

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

(2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. membentuk tim penanggulangan bahaya Narkoba berbasis masyarakat;
b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan Narkoba;
c. membawa pecandu Narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapor; dan
d. melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba.

Paragraf 3
Pencegahan di Satuan Pendidikan
Pasal 20

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

(2) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mengintegrasikan pengenalan Narkoba ke dalam mata pelajaran yang relevan;
b. memfasilitasi pelaksanaan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau Instansi Berwenang;

c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan melibatkan langsung Instansi Berwenang, Perangkat Daerah Terkait, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkoba pada satuan pendidikan masing-masing;
f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba;
h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
i. merujuk ke puskesmas, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan masyarakat bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkoba untuk dilakukan rehabilitasi memdis dan/atau rehabilitasi sosial;
j. melaporkan adanya indikasi peredaran Narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada instansi berwenang; dan
k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap instansi berwenang, jika terjadi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya.

(3) Peserta didik yang telah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tidak dapat diherhentian sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.

Paragraf 4
Pencegahan di Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 21

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui:

a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; dan
b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan Narkoba di wilayah masing-masing.

(2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

Paragraf 5
Pencegahan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan Lingkungan DPRD
Pasal 22

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan terhadap aparat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD.

(2) Aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:

a. berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba;
b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
c. memberikan suritaulatan kepada masyarakat dalam melakukan gerakan bebas Narkoba dan gerakan anti Narkoba.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

(2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:

a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait;

c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan
e. melaksanakan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:
a. memiliki surat keterangan bebas Narkoba;
b. menandatangani surat pernyataan yang meyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba; dan

Pasal 25

(1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan
e. melaksanakan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

Paragraf 6
Pencegahan di Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan
Pasal 26

Penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba melalui cara:

a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait;
c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Paragraf 7
Pencegahan di Pemondokan dan/atau Asrama
Pasal 27

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba melalui cara:

a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menghuni pemondokan;

d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada instansi berwenang;
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya; dan
f. memfasilitasi pelaksanaan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dab/atau Instansi Berwenang.

Paragraf 8
Pencegahan di Media Massa di Daerah
Pasal 28

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba melalui cara:
a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkoba; dan
c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Paragraf 9
Pencegahan di Tempat Ibadah
Pasal 29

Pencegahan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i dilakukan melalui cara:
a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak melakukan menyalahgunakan Narkoba;
b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkoba dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
c. memasukkan unsur Narkoba dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI
FASILITASI PENANGGULANGAN
Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bekerja sama dengan BNN.

(2) Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penangganan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba.
(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rahabilitasi medis.
(4) Rahabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh BNN atas rekomendasi dari Bupati.
(5) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 31

(1) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh BNN.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan instalasi rehabilitasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyediaan instalasi rehabilitasi medis harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana, serta tata laksana rehabilitasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pusat rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 33

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 34

(1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan melalui:
    a. melaporkan kepada instansi berwenang dan/atau Perangkat daerah terkait mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba;
    c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
    d. membentuk wadah partisipasi masyarakat anti penyalahgunaan Narkoba;
    e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna Narkoba dan keluarganya; dan
    f. terlibat aktif dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
(2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pusat rehabilitasi, forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap keluarga yang di dalamnya terdapat pecandu Narkoba dan sudah cukup umur wajib difasilitasi oleh anggota keluarga yang bersangkutan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 37

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Kepada Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarkan kepada masyarakat sebagai bentuk kegiatan antisipasi dini pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
(4) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan baik melalui kegiatan pertemuan atau melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap ASN, guru dan pelajar pada satuan pendidikan dasar, serta pimpinan dan karyawan BUMD yang terbukti sebagai pencandu atau penyalahguna Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. denda administrasi;
    d. pemberhentian sementara; dan
    e. pemberhentian secara tetap.

Pasal 39

(1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, aparat Perangkat Daerah, aparat pemerintahan desa, pimpinan satuan pendidikan, pusat rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

(1) Bupati segera mengupayakan terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bupati menyediakan lahan untuk Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Pebruari 2018

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 2 /E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR
28-2/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

I. UMUM

Penyalahgunaan Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary cryme*) yang mengancam keberlangsungan pembangunan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan masyarakat. Sinergitas tersebut dapat dilakukan dengan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

Kasus *penyalahgunaan* Narkoba di Kabupaten Bangkalan telah banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik sebagai pengedar, pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan Narkoba. Bahkan di Kabupaten Bangkalan sudah terdapat 4 (empat) Kecamatan sebagai kawasan tertinggi peredaran penyalahgunaan Narkoba, yaitu Kecamatan Socah, Labang, Burneh, dan Kamal.

Untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bangkalan, maka sangat penting untuk dibentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk sinergitas Pemerintan Daerah sesuai dengan perintah dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Daerah membentuk Perarutan Daerah.

Beberapa materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Antisipasi dini penyalahgunaan Narkoba;
2. Bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
3. Sasaran pencegahan penyalahgunaan narkoba;
4. Bentuk penaggulangan penyalahgunaan narkoba;

5. Bentuk kerjasama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan pihak lain dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba;
6. Pembiayaan dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
7. Partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba;
8. Kewajiban pelaporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba;
9. Penjatuhan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah; dan
10. Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap pihak-pihak yang berprestasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (2)

Perangkat Daerah terkait yang dapat diberikan tugas oleh Bupati adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Perangkat Daerah Terkait yang dimaksud dapat terdiri atas:

a. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
f. Dinas Sosial;
g. Dinas Perdagangan;
h. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
i. Dinas Informasi dan Komunikasi;
j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sepanjang masih menjadi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk-bentuk pertemuan dan pembinaan masyarakat yang dimaksud dapat terdiri atas:

a. Seminar;
b. Lokakarya;
c. Workshop;
d. Halaqoh;
e. Pagelaran, festival seni dan budaya;
f. Outbond seperti jambore, perkemahan, napaktilas;
g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
h. pemberdayaan masyarakat;
i. pelatihan masyarakat;
j. karya tulis ilmiah; dan
k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Media Massa di Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah baik media cetak dan media elektronik yang diproduksi dan/ataudiedarkan atau dipublikasikan di Daerah.

Pasal 29

Tempat ibadah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan ibadah bagi masing-masing agama dan kepercayaan yang terdapat di Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bangkalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 48